



**PUTUSAN**  
Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR;  
Tempat lahir : Padang  
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun /1 Agustus 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Blok M No.09 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wartawati;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Elfia Winda, S.H, Yutiasa Fakho, S.H., M.H dan Bobby Borisman, S.H, ketiganya adalah Advokat (Pengacara / Pensihat Hukum) pada kantor Hukum “ ELFIA WINDA, SH & PARTNER” yang beralamat di Jalan Raya bandar Buat No.19, Kota Padang, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut Penerima Kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 September 2022 Nomor 90/PF.Pid/IX/2022/PN Pdg;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIRZA FITRI YANTI PGL. MIRZA BINTI DASRI MUCHTAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa MIRZA FITRI YANTI PGL. MIRZA BINTI DASRI MUCHTAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah.Dikembalikan kepada pemiliknya MIRZA FITRI YANTI.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MIRZA FITRI YANTI PGL. MIRZA BINTI DASRI MUCHTAR pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat sebuah kedai Mak Unco jalan Blok M Rt.001 Rw.003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Liza Marlina (selanjutnya disebut saksi korban) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi Korban pergi ke kedai dekat rumah saksi korban untuk membeli perlengkapan bahan untuk memasak dirumah, kemudian setiba saksi korban di kedai tersebut datang terdakwa ke kedai untuk berbelanja juga, kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan mengajak berbicara dengan sedikit berjarak dari kedai tersebut dan menanyakan perihal utang dari terdakwa lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa :

Saksi korban : ja baa masalah utang koo, lai adoh niek ang kamabayia atau indak ?

Terdakwa : Utang aa dek ang lai, ala hang hino-hino den di facebook mah':

Saksi korban : Facebook yang maa, yang maa den hino ang?

Terdakwa : di status DIA ang komen mah , baduo ang hino- hino den samo lpit ,alah jaleh se komen ang tu untu ka den tumah"

Saksi korban : Adoh namo ang den tunjuak disitu tu, manga maraso yang bahutang samo den banyak ma h, baa kok waang yang maraso

Terdakwa : "Aden indak ka mambayia hutang ang lai doh tapi ang kamalaporan den ka Polisi ,laporanlah den tunggu "

Saksi korban : 'Oh gitu berarti indak adoh itikad baik ang untuk kamaansua hutang ko doh? Aa iyolah'

Selanjutnya terdakwa mengatakan dengan menyindir saksi dengan mengatakan:

Terdakwa : 'laki bini makan hak den mah'

Saksi korban : sumbarang ngecek sa muncuang kau mah

Selanjutnya saksi korban mendorong bahu terdakwa dan terdakwa membalas dengan meninju saksi korban sambil memegang handphone menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai atas bibir saksi korban sebelah kiri dan mengalami bengkak, kemudian terdakwa meninju saksi korban lagi sambil memegang kunci motor menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban tangkis dengan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai pergelangan atas dan bawah tangan kiri saksi korban dan memerah selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polresta Padang untuk untuk diproses selanjutnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Liza Marlina sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER /154/III/2022 RS. Bhayangkara tanggal 26 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Kartika Mega Rahman dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan yang berumur tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka lecet dan bengkok diatas bibir atas sebelah kiri ukuran tiga cm kali nol koma lima cm dan luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran satu cm kali satu cm dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu cm kali satu cm

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban terganggu aktifitas selama 2 (dua) minggu dan saksi korban istirahat dirumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liza Marlina Pgl Ija, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi sebagai korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat sebuah kedai Mak Unco jalan Blok M Rt.001 Rw.003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa awalnya Saksi Korban pergi ke kedai dekat rumah saksi korban untuk membeli perlengkapan bahan untuk memasak dirumah, kemudian setiba saksi korban dikedai tersebut datang terdakwa kekedai untuk berbelanja juga, kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan mengajak berbicara dengan sedikit berjarak dari kedai tersebut dan menanyakan perihal utang dari terdakwa lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa :

Saksi korban : ja baa masalah utang koo, lai adoh niek ang kamabayia atau indak ?

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa : Utang aa dek ang lai, ala hang hino-hino den di facebook mah':

Saksi korban : Facebook yang maa, yang maa den hino ang?

Terdakwa : di status DIA ang komen mah , baduo ang hino- hino den samo pit ,alah jaleh se komen ang tu untu ka den tumah"

Saksi korban : Adoh namo ang den tunjuak disitu tu,manga maraso yang bahutang samo den banyak ma h, baa kok waang yang maraso

Terdakwa : "Aden indak ka mambayia hutang ang lai doh tapi ang kamalaporan den ka Polisi ,laporanlah den tunggu ";

Saksi korban : gitu berarti indak adoh itikad baik ang untuk kamaansua hutang ko doh? Aa iyolah;

- Bahwa Selanjutnya terdakwa mengatakan dengan menyindir saksi dengan mengatakan:

Terdakwa : 'laki bini makan hak den mah'

Saksi korban : sumbarang ngecek sa muncuang kau mah

Benar saksi korban menunjuk bahu terdakwa dan terdakwa membalas dengan meninju saksi korban sambil memegang handphone menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai atas bibir saksi korban sebelah kiri dan mengalami bengkok, kemudian terdakwa meninju saksi korban lagi sambil memegang kunci motor menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa namun saksi tangkis dengan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai pergelangan atas dan bawah tangan kiri saksi korban dan memerah selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polresta Padang untuk untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa dalam Bap. No.13 saksi tidak ada mendorong cuma menunjuk terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Liza Marlina sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER /154/III/2022 RS. Bhayangkara tanggal 26 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Kartika Mega Rahman dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan yang berumur tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka lecet dan bengkok diatas bibir atas sebelah kiri ukuran tiga cm kali nol koma lima cm dan luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran satu cm kali satu cm dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu cm kali satu cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukul itu menyebabkan sariawan dan mengakibatkan saksi susah makan dan bicara yang menyebabkan asam lambung naik;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban terganggu aktifitas selama 2 (dua) minggu dan saksi korban istirahat di rumah;
- Bahwa Diperlihatkan photo barang bukti Handphone dan photo saksi korban saksi membenarkannya;
- Bahwa aktifitas saksi sebagai calo di catatan sipil jadi terhalang dengan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa benar saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;

Keterangan saksi sebagian dibenarkan terdakwa;

## 2. Saksi Annisa Putri Yolanda Pgl Ica, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat sebuah kedai Mak Unco jalan Blok M Rt.001 Rw.003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi melihat langsung dan berdiri sekitar 3 (tiga) meter dengan korban dan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bertengker mulut dengan kata-kata kotor;
- Bahwa terdakwa memukul mulut saksi korban karena masalah utang ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi korban mendorong;
- Bahwa keadaan bibir bengkak dan korban masih berdiri;
- Bahwa kondisi korban dan terdakwa berhadapan;
- Bahwa waktu kejadian itu orang ramai;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban terganggu aktifitas selama 2 (dua) minggu tidak ada lewat;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tida ada perlawanan;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan photo barang bukti Handphone dan photo saksi korban saksi membenarkannya;
- Bahwa waktu cek cok itu ada warga yang meleraikan waktu itu;
- Bahwa benar saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;

Keterangan saksi sebagian dibenarkan terdakwa;

3. Saksi Nurliana Pgl Lili, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sedangkan korban ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi korban penganiayaan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat sebuah kedai Mak Unco jalan Blok M Rt.001 Rw.003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa saksi melihat langsung dan berdiri sekitar 5 (lima) meter dengan korban dan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa bertengkar mulut dengan kata-kata kotor;
- Bahwa terdakwa memukul mulut saksi korban karena masalah utang;
- Bahwa keadaan bibir atas sebelah kiri bengkak dan korban masih berdiri;
- Bahwa terdakwa melakukan memukul dengan menggunakan alat bantu hap Oppo A3S warna merah sebanyak 1 kali;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban terganggu aktifitas selama 2 (dua) minggu tidak ada lewat;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak ada perlawanan;
- Bahwa Diperlihatkan photo barang bukti Handphone dan photo saksi korban saksi membenarkannya;
- Bahwa ada yang meleraikan waktu itu;
- Bahwa benar saksi sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;

Keterangan saksi sebagian dibenarkan terdakwa;

Saksi Nur Oktariani, A de charge (saksi yang meringankan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggalnya tahun 2022 diwarung Ucok di Jl. Blok M. No. 27 Rt. 002 Rw. 003 Kel. Indarung Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Bahwa setahu saksi antara MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) dengan LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) adalah Pertengkaran masalah hutang;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi di Warung Ucok;
- Bahwa diwarung tersebut ramai orang;
- Bahwa setahu saksi sampai terjadinya pertengkaran tersebut saksi melihat LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) emosi bertemu dengan MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) yang mengatakan hutang kapan dibayar, karena MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) belum punya uang untuk membayarnya terpancing emosi sehingga terjadinya tolak-tolak tangan, jadi MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) sedang memegang handphone ditangannya maka kena bibir LIZA MARLINA Pgl IJA (korban);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) sedang berjalan;
- Bahwa saksi melihat LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) beraktifitas karena ia juga tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) tersebut di Kantor Lurah dan Delivery Order (DO);
- Bahwa setelah kejadian 1 (satu) minggu setelah kejadian, saya melihat LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) baik-baik saja;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian dekat, jarak 3 (tiga) rumah, pada saat itu saya sedang kerja mengambil sampai dirumah orang;
- Bahwa setahu saksi keseharian LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) tersebut bagaimana suka emosi;
- Bahwa saksi kenal dengan Lili, kakak ipar dari LIZA MARLINA Pgl IJA (korban);
- Bahwa setahu saksi MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) mempunyai anak 4 (empat) orang anaknya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur anak MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) yang paling kecil ;
- Bahwa setahu saksi suami dari MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) ada;
- Bahwa MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) kesehariannya sering mencari tambahan, jualan online;
- Bahwa saksi melihat MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) dan LIZA MARLINA Pgl IJA (korban), saat terjadinya perkelahian, saya sedang mengambil sampah ditempat warga, pada saat itulah saksi melihat MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) dan LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) berhadap-hadapan, saling dorong mendorong;
- Bahwa setahu saksi kata-kata yang keluar dari mulut MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) dan LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) pada saat itu saling mengucapkan kata-kata yang kotor;
- Bahwa setahu saksi bibir LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) yang bengkok bibir atasnya;
- Bahwa keseharian MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa) baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi bibir LIZA MARLINA Pgl IJA (korban) kena handphone MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRIL MUCHTAR (terdakwa);

Saksi Verbalisan Edri Tovia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan PERKARA penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan saksi yang ditunjuk oleh Polresta Sebagai Penyidiknya;
- Bahwa Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat sebuah kedai Mak Unco jalan Blok M Rt.001 Rw.003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang BAP (minta Keterangan )Saksi Korban Liza Marlina pada hari jumat tanggal 20 Mei 2022 dan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dengan sistem tanya jawab saksi bertanya dan saksi korban menjawab dan saksi ketik;
- Bahwa terhadap poin jawab 13 saksi korban yang menerangkan bahwa karena cek mulut korban mendorong;
- Bahwa setelah diminta keterangan BAP dan saksi suruh baca kembali keterangan saksi dan saksi tidak ada dipaksa atau ditekan atau dibujuk sehubungan keterangan saksi korban dalam berkas;
- Bahwa saksi menentukan pasal saksi melaksanakan gelar perkara;
- Bahwa terhadap visum et repertum karena ditemukan luka lecet dan bengkak diatas bibir atas sebelah kiri ukuran 3 cm dan luka lecet pada punggung tangan kiri yang menyebabkan saksi karena menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah dan saksi tidak menyangka pasal Tindak Pidana Ringan;
- Bahwa pengakuan saksi korban terhadap saksi menyebabkan terganggu aktifitasnya karena mengalami sariawan karena pukul handphone terdakwa dibibir saksi korban dan saksi korban tidak makan dan bicara agak terlalau;
- Bahwa saksi ada upaya mendamaikan antara terdakwa dan korban;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Saksi dokter yang visum Korban dr.Kartika Mega Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai ahli saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan korban dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar ahli mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan saksi yang ditunjuk oleh Rs Bhayangkara sebagai dokter menvisum korban;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat sebuah kedai Mak Unco jalan Blok M Rt.001 Rw.003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Benar hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dan kondisi umum baik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar korban sedang berbelanja di warung dekat rumah lalu terdakwa datang ke warung kemudian korban mengaih hutang namun terdakwa kesal terjadi scek cok dan terdakwa memukul sebanyak 3 kali;
- Benar di temukan luka lecet dan bengkak diatas bibir atas sebelah kiri ukuran tiga cm kali nol koma lima cm dan luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran satu cm kali satu cm dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu cm kali satu cm;
- Benar luka lecet dan bengkak diatas bibir atas sebelah kiri ukuran tiga cm kali nol koma lima cm bisa menyebabkan sariawan bisa 2 (dua) kemudian dan bisa susah makan dan bicara sulit;
- Benar bisa juga menyebabkan asam lambung kambuh;
- Benar bisa mengganggu aktifitas makan dan bicara;

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa sudah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangannya di dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan terdakwa diduga melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib bertempat sebuah kedai Mak Unco jalan Blok M Rt.001 Rw.003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang ;
- Bahwa awal terdakwa belanja di kedai dan terdakwa bertemu dengan korban kemudian korban memenagail terdakwa dan menraik baju terdakwa sedikit berjarak dan menanyakan perihal utang:

Saksi korban : ja baa masalah utang koo, lai adoh niek ang kamabayia atau indak ?

Terdakwa : Utang aa dek ang lai, ala hang hino-hino den di facebook mah' :

Saksi korban : Facebook yang maa, yang maa den hino ang?

Terdakwa : di status DIA ang komen mah , baduo ang hino- hino den samo lpit ,alah jaleh se komen ang tu untu ka den tumah"

Saksi korban : Adoh namo ang den tunjuak disitu tu,manga maraso yang bahutang samo den banyak ma h, baa kok waang yang maraso

Terdakwa : "Aden indak ka mambayia hutang ang lai doh tapi ang kamalaporan den ka Polisi ,laporanlah den tunggu "

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban: gitu berarti indak adoh itikad baik ang untuk kamaansua hutang ko doh? Aa iyolah'

- Bahwa Selanjutnya terdakwa mengatakan dengan menyindir saksi dengan mengatakan :

Terdakwa : 'laki bini makan hak den mah'

Saksi korban: sumbarang ngecek sa muncuang kau mah

- Bahwa sebelum pemukulan terdakwa cek cok mulut dengan korban masalah hutang dan kemudian korban mendorong muka terdakwa sebanyak 4 kali dan terdakwa tidak terima korban mendorong muka terdakwa sehingga terdakwa melakukan diri dan menangkis serangan ke empat kali itu dan mengwenai bibitr atas sebelah kiri korban;
- Bahwa saksi ada minta maaf dengan korban melalui WA baru ketemu sekarang;
- Diperlihatkan barang bukti Handphone dan terdakwa mengatakan handphone itu punya terdakwa;
- Diperlihatkan photo saksi korban setelah pemukul membenarkannya;
- Benar terdakwa tidak ada memberikan pengobatan;
- Benar perbuatan terdakwa salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa.**

Pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa MIRZA FITRI YANTI PGL. MIRZA BINTI DASRI MUCHTAR yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terbukti selama persidangan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg



berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan dan jiwanya, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Penganiayaan

Bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa Mirza fitri yanti Pgl. Mirza binti Dasril muchtar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 10.30 wib bertempat sebuah kedai Mak Uncok jalan Blok M Rt.001 Rw.003 Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, Telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Liza Marlina (selanjutnya disebut saksi korban) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara Saksi Korban pergi ke kedai dekat rumah saksi korban untuk membeli perlengkapan bahan untuk memasak dirumah, kemudian setiba saksi korban di kedai tersebut datang terdakwa ke kedai untuk berbelanja juga, kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan mengajak berbicara dengan sedikit berjarak dari kedai tersebut dan menanyakan perihal utang dari terdakwa lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa :

Saksi korban : ja baa masalah utang koo, lai adoh niek ang kamabayia atau indak ?

Terdakwa : Utang aa dek ang lai, ala hang hino-hino den di facebook mah'.

Saksi korban : Facebook yang maa, yang maa den hino ang?

Terdakwa : di status DIA ang komen mah , baduo ang hino- hino den samo Ipit ,alah jaleh se komen ang tu untu ka den tumah"

Saksi korban : Adoh namo ang den tunjuak disitu tu,manga maraso yang bahutang samo den banyak ma h, baa kok waang yang maraso.

Terdakwa : "Aden indak ka mambayia hutang ang lai doh tapi ang kamalaporan den ka Polisi ,laporanlah den tunggu "

Saksi korban : 'Oh gitu berarti indak adoh itikad baik ang untuk kamaansua hutang ko doh? Aa iyolah' Selanjutnya terdakwa mengatakan dengan menyindir saksi dengan mengatakan:

Terdakwa : 'laki bini makan hak den mah'

Saksi korban : sumbarang ngecek sa muncuang kau mah





Selanjutnya saksi korban mendorong bahu terdakwa dan terdakwa membalas dengan meninju saksi korban sambil memegang handphone menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai atas bibir saksi korban sebelah kiri dan mengalami bengkak, kemudian terdakwa meninju saksi korban lagi sambil memegang kunci motor menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban tangkis dengan tangan kiri saksi korban sehingga mengenai pergelangan atas dan bawah tangan kiri saksi korban dan memerah selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polresta Padang untuk untuk diproses selanjutnya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban Liza Marlina sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER /154/III/2022 RS. Bhayangkara tanggal 26 Maret 2022, yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Kartika Mega Rahman dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban Perempuan yang berumur tiga puluh sembilan tahun ini ditemukan luka lecet dan bengkak diatas bibir atas sebelah kiri ukuran tiga cm kali nol koma lima cm dan luka lecet pada punggung tangan kiri dengan ukuran satu cm kali satu cm dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran satu cm kali satu cm. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban terganggu aktifitas selama 2 (dua) minggu dan saksi korban istirahat dirumah.

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemilik yakni melalui Saksi Syawal.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah pernah minta maaf;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MIRZA FITRI YANTI PGL.MIRZA BINTI DASRI MUCHTAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MIRZA FITRI YANTI PGL. MIRZA BINTI DASRI MUCHTAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo A3S warna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya MIRZA FITRI YANTI;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami, Arifin Sani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. , Mohamad Ismail Gunawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Mohamad Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 657/Pid.B/2022/PN Pdg